

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri C

1963

Nr 57

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah.

Pasal 1.

Didalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. „pekerdjaan” ialah pembikinan bangunan-bangunan, pengangkutan, pembelian bahan-bahan bangunan untuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ;
- b. „Daerah” ialah Daerah tingkat II Banjumas ;
- c. „penjelenggara” ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 2.

Pekerdjaan-pekerdjaan jang biajanja Rp. 60.000,— (enam-puluh ribu rupiah) atau lebih dan menurut pendapat Bupati Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pekerdjaan Umum Daerah atau tidak dilaksanakan dengan dja-lan gotong-rojong, harus diserahkan kepada pemborong jang sedapat-dapatnja berbentuk perusahaan jang berkedudukan sebagai badan hukum.

Pasal 3.

(1) Untuk setiap pekerdjaan jang pelaksanaannja akan diserahkan kepada pemborong melalui lelangan, oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah dibuatkan antjar-antjar biaja lajak jang akan dipergunakan sebagai pedoman penilaian terhadap penawaran-penawaran jang dikemukakan oleh pemborong.

(2) Besarnja biaja sesuatu rentjana pekerdjaan harus dirahasiakan sampai ditundjuknja pemborong untuk pekerdjaan itu.

Pasal 4.

(1) Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah menjelengga-rakan daftar tjatatan tentang banjaknja pemborong jang bertempat tinggal dalam Daerah dan kalau kurang adanya pembo-

rong djuga dari luar Daerah; daftar tersebut memuat :

- a. nama pemborong atau nama perusahaan pemborong ;
- b. nama pengurus perusahaan pemborong atau wakilnja ;
- c. alamat pemborong atau alamat pengurus perusahaan pemborong atau wakilnja.

(2) Jang dapat ditjatat sebagai pemborong dalam daftar tersebut dalam ajat (1) pasal ini ialah warga Negara

Indonesia jang :

1. mempunjai pengertian tjukup tentang tehnik, gambar serta peaksanaannja ;
2. mempunjai pengalaman selaku pemborong ;
3. mempunjai pengetahuan tjukup tentang nilai ramuan bangunan-bangunan ;
4. bukan pegawai Negeri dan bukan pegawai Daerah;
5. mempunjai bonafiditeit dengan menundjukan Bank referentie atau sanggup menjerahkan 20% dari harga pekerdjaan-pekerdjaan jang diborongkan, sebagai tanggungan kepada Pemerintah Daerah dan tertjantum dalam perdjandjian sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) pasal 10.

Pasal 5.

(1) Penundjukan pemborong untuk pekerdjaan jang bianja kurang dari Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) dilakukan melalui lelangan terbatas dengan mempergunakan surat undangan kepada sekurang-kurangnja 4 (empat) orang pemborong, seperti tjontoh A lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Penundjukan pemborong untuk pekerdjaan jang bianja Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dilakukan melalui lelangan umum dengan menempatkan iklan dalam sekurang-kurangnja 2 (dua) surat kabar jang terkenal dan beredar banjak di Daerah.

Pasal 6.

(1) Untuk lelangan terbatas penawaran pemborong dilakukan dengan memasukkan surat penawaran dalam sampul tertutup kepada Bupati Kepala Daerah sebagai tjontoh B lampiran peraturan-daerah ini, disertai daftar harga satuan menurut tjontoh C lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Untuk lelangan umum penawaran pemborong-pemborong jang tidak/belum terdaftar menurut pasal 4 harus dilakukan dengan melampirkan djuga surat keterangan bermeterai dari Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan jang menjatakan, bahwa pemborong itu betul-betul bonafide.

Pasal 7.

(1) Surat penawaran jang masuk hanja boleh dibuka sampunja oleh Bupati Kepala Daerah, dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah dan anggota Badan Pemerintahan Harian. Seksi jang bersangkutan, pada hari pelelangan jang sudah ditentukan pada surat undangan jang dimaksud dalam pasal 5. Ketiga penjabat tersebut harus memuat dan menanda tangani risalah seperti tjontoh D dan E lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Djika dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk panitia pemborongan jang harus melakukan pekerdjaan tersebut dalam ajat (1) diatas, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ahli, antaranja seorang anggota sebagai Ketua.

Pasal 8.

(1) Pekerdjaan diserahkan kepada pemborong jang mengajukan penawaran jang terendah serta tidak lebih tinggi dari pada antjar-antjar dimaksud pada pasal 3 ajat (1), dan sedapat mungkin jang bertempat tinggal didalam Daerah.

(2) Dalam hal penawaran terendah itu masih lebih tinggi dari pada antjar-antjar biasa jang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah, maka penawaran-penawaran jang telah masuk dinjatakan tidak dapat diterima dan diadakan lelangan jang kedua.

(3) Djika penawaran jang terendah menurut ajat (1) pasal ini terdapat lebih dari satu, maka tjara penundjukkannja diputus oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Hasil suatu lelangan terbatas diberi tahukan kepada para peserta lelangan terbatas jang bersangkutan menurut tjontoh F lampiran peraturan-daerah ini, sedang hasil sesuatu lelangan umum diumumkan seketika.

Pasal 10.

(1) Perdjangjian antara penjelenggara (executant) dengan pemborong harus dilakukan dengan „surat persetujuan dibawah tangan” jang bentuknja ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Perdjangjian pemborongan jang meliputi djumlah lebih dari Rp. 60.000,— (enampuluh ribu rupiah) tetapi kurang dari Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) berlaku setelah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Perdjangjian pemborongan jang meliputi djumlah Rp.

500.000,— (lima ratus ribu rupiah) atau lebih, berlaku setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 11.

Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pekerdjaan pemborongan diberitahukan kepada pemborong oleh penjelenggara dengan tertulis, serta ditetapkan djangka waktu untuk memperbaikinja.

Purwokerto, 3 Pebruari 1962.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat II

Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada
tanggal 10 Djuli 1963.
Kepala Daerah,

R. SOEBAGIJO.

LAMPIRAN peraturan-daerah Daerah tingkat II
Banjumas tentang pelaksanaan pe-
kerdjaan-pekerdjaan Daerah.

TJONTOH A.

(menurut pasal 5 peraturan-daerah Daerah tingkat II Banju-
mas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah).

No. : Purwokerto, 19...

Lampiran :

Perihal : Undangan lelangan
terbatas pemboro-
ngan pekerdjaan.

Kepada

Jth.

.....
.....

di

.....

Undangan.

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat,
bahwa Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas ber-
maksud untuk mengadakan lelangan terbatas pem-
borongan pekerdjaan jang terdiri dari:

.....
.....
.....

dan harus dilaksanakan menurut gambar dan sja-
rat-sjarat terlampir.

Bilamana Saudara ingin mengikuti lelangan
tersebut, diharap agar supaja Saudara selambat-
lambatnja pada tanggal telah
mengajukan rentjana biaja sebagai penawaran
jang dimasukkan kedalam sampul tertutup dengan
dilak dan dialamatkan kepada Bupati Kepala Dae-
rah Banjumas di Purwokerto (menurut tjontoh ter-
lampir).

Sampul akan dibuka dimuka para peserta pada
tanggal djam
diruangan

Bilamana Saudara tidak ingin mengikuti lela-
ngan, maka diharap sukalah Saudara mengembali-
kan gambar dan sjarat-sjarat tersebut diatas.

A.n. Bupati Kepala Daerah Banjumas:
Sekretaris Daerah),

(.....)

TJONTOH B.

(menurut pasal 6 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah).

DAFTAR PEMASUKAN PENAWARAN.

.....
.....

Untuk lelangan-terbatas pemborongan pekerdjaan:

.....
.....
.....

jang akan dilakukan pada hari
tanggal 19..... djam 09.00 pagi, ber-
tempat di Kantor

Jang bertanda tangan dibawah ini:
pekerdjaan pemborong, bertempat kedudukan (domicili) dalam
daerah Kedjaksanaan Pengadilan Negeri di
menjatakan akan menta'ati sjarat-sjarat dalam peraturan lela-
ngan-terbatas untuk menjelenggarakan pekerdjaan Negara,
jang telah ditetapkan dengan Gouvernementsbesluit tanggal 22
April 1933 No. 20 (Staatsblad No. 146/1933) dengan perubahan
dan tambahan jang berlaku pada saat lelangan ini dan menja-
takan kesanggupannya:

a. menerima pekerdjaan tersebut diatas untuk diselenggara-
kan dan diselesaikan (paling lambat tanggal
196.....) menurut petundjuk-petundjuk jang diberikan dan
akan diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Dae-
rah, dengan biasa sebesar Rp.

(.....);

b. dapat menundjukkan Bank referentie

..... *)
memberi uang tanggungan menurut jumlah jang ditentu-
kan sebesar Rp. (.....).

..... 19.....

Jang memasukkan penawaran,
(Tanda-tangan),

*) tjoret jang tidak perlu. (.....).

TJONTOH C. TJOET

(menurut pasal 6 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah).

DAFTAR HARGA SATUAN.

Untuk bahan dan pekerdjaan guna pekerdjaan tambahan kurang dari lelangan terbatas pemborongan pekerdjaan

Pemasukan penawaran dari pemborong:

- tiap-tiap m3
- tiap-tiap m2
- tiap-tiap m

..... , tgl. 196...

Jang memasukkan penawaran,

(Tanda-tangan),

(.....) *)

*) (Tulis nama lengkap dengan huruf balok).

TJONTOH SAMPUL

DAFTAR PEMASUKAN PENAWARAN.

Untuk lelangan terbatas pemborongan pekerjaan:

.....
.....

Kepada
Bupati Kepala Daerah Banjumas
(Urusan Otonomi Daerah)
di
Purwokerto.

Perhatian.

Nama jang memasukkan penawaran tidak boleh
ditulis pada sampul ini.

TJONTOH D.

(menurut pasal 7 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah)..

RISALAH LELANGAN PEMBORONGAN

Pekerdjaan :

Pada hari tanggal 196...
djam 09.00 pagi, bertempat di Kantor
saja, Bupati Kepala Daerah Banjumas, dengan
disaksikan oleh :

- a.
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banju-
mas, dan
- b., Anggauta Badan Pemerintah Hari-
an Daerah tingkat II Banjumas (Seksi Pekerdjaan Umum) ;
Setelah memberi kesempatan kepada para peminat pembo-
rongan untuk menghadiri, telah melakukan lelangan sebagai
berikut :

1. Waktu pemasukan penawaran pemborong untuk pekerdja-
an tersebut diatas telah dinjatakan tertutup ;
2. Membuka kaleng tempat tersimpan daftar-daftar pemasu-
kan penawaran dan menjatakan terdapatnja
..... sampul ;
3. Memeriksa dan menjatakan sampul-sampul tertutup dan
memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan ;
4. Membuka sampul-sampul dan menjatakan penawaran-pe-
nawaran sebagai berikut ;

PEMBORONG :

HARGA PENAWARAN:

I. = Rp. (.....)
II. = Rp. (.....)
III. = Rp. (.....)
IV. = Rp. (.....)
V. = Rp. (.....)
VI. = Rp. (.....)
VII. = Rp. (.....)

5. Pada tiap daftar penawaran terdapat daftar harga satuan;
6. Penawaran jang terendah adalah dari
bertempat tinggal di:, djumlah
Rp. (.....).

Jang menjaksikan,

Jang melakukan lelangan,

(Tanda-tangan)

(.....)

1. (.....)
2. (.....)

TJUNTOH F.

(menurut pasal 9 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah).

....., 19.....

No. :

Lamp. :

H a l : Hasil lelangan pemborongan.

Kepada

Sdr.

di

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa sebagai hasil lelangan terbatas pemborongan pekerdjaan:

.....
.....
.....

jang telah dilakukan pada 19.....
dengan surat saja tanggal 19.....
Nr. pekerdjaan tersebut telah diberikan untuk diselenggarakan dan diselesaikan kepada pemborong:

.....
dengan djumlah menurut penawaran sebesar Rp.

A.n. Bupati Kepala Daerah Banjumas:
Sekretaris Daerah,

(.....)

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Daerah tingkat II Banjumas.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Daerah tingkat II Banjumas.